



Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Aura Zahra Rizkillah Latif¹, Badriyah 'Izatul Isnaini², Ahmad Zidan Al Arif³,
Tania Febrianti⁴

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: aurazahrasantoso@gmail.com¹, badriyahrealme@gmail.com²,
ahmadzidanalarifhukum@gmail.com³, febriantitania250@gmail.com⁴

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025
Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that threatens human rights in Indonesia, with the majority of victims being women and underage girls. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the Crime of Human Trafficking (TPPO) based on Law Number 21 of 2007, as well as the obstacles faced by law enforcement officers. The method used is qualitative and normative analysis of legislation, policy documents, and court decisions related to TPPO. The results of the study reveal that although the legal framework is adequate, the challenges such as a lack of understanding among law enforcement officers, weak coordination between agencies, and suboptimal victim protection. The role of state institutions and international cooperation is also crucial in law enforcement and victim protection in cross-border human trafficking. This study recommends strengthening the capacity of law enforcement officers through specialized training, enhancing cross-sector coordination, and developing a better victim protection system so that the eradication of TPPO in Indonesia can be effective and just..

Keywords: Human Trafficking Crime, Law Enforcement, Victim Protection.

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia di Indonesia, dengan korban terbanyak merupakan perempuan dan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode yang digunakan kualitatif dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan putusan pengadilan terkait TPPO. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasi penegakan hukum masih terkendala seperti kurangnya pemahaman aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta perlindungan korban yang belum optimal. Peran lembaga negara dan kerja sama internasional juga sangat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban dalam perdagangan orang lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih baik agar pemberantasan TPPO di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pedagangan Orang, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan permasalahan global yang kompleks dan telah menjadi bahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia serta mengancam nilai-nilai kehidupan yang selama ini sudah berlaku. Fenomena ini telah mengakar sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, melibatkan pemaksaan, penipuan, atau manipulasi terhadap seseorang dengan tujuan mengeksploitasi mereka, seperti untuk perbudakan atau eksploitasi seksual. Sebagai tindak kejahatan transnasional yang terorganisir, perdagangan orang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya pemberantasannya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2015-2019, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional melaporkan sebanyak 2.648 orang menjadi korban perdagangan orang. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, dengan 2.047 perempuan dewasa dan 272 anak perempuan tercatat sebagai korban. Data ini menunjukkan bahwa TPPO memiliki dimensi gender yang signifikan dan memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.

Modus operandi dalam TPPO di Indonesia sangat beragam, dengan lima kategori utama yaitu perdagangan seks (pekerja seks komersial), penyalahgunaan tenaga kerja asal Indonesia, eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga, perdagangan anak-anak, serta perdagangan organ tubuh (Veda et al, 2021). Kompleksitas modus operandi ini mencerminkan bahwa TPPO telah berkembang menjadi kejahatan yang sangat terorganisir dan adaptif terhadap berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-Undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif, menetapkan perlindungan hukum bagi korban, serta sanksi yang lebih ketat bagi para pelaku (Sumaya, 2024). UU TPPO merupakan manifestasi dari komitmen Indonesia dalam memberantas perdagangan orang dan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam melindungi hak asasi manusia. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi UU TPPO dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.

Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan antara jumlah korban TPPO dengan upaya penuntutan/penegakan hukum. Polisi telah melaporkan sebanyak 554 terkait dugaan TPPO selama tahun 2015-2019 dengan jumlah tersangka mencapai 757 orang, jumlah kasus yang berhasil diproses secara hukum masih sangat terbatas (Veda et al, 2021). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan korban TPPO di Indonesia

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus perdagangan orang tidak

berjalan secara efektif, sehingga menghambat upaya pencegahan dan perlindungan korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur mekanisme perlindungan bagi korban, banyak korban masih kesulitan mengakses layanan rehabilitasi dan dukungan yang mereka butuhkan. Korban sering kali mengalami reviktimisasi dalam proses hukum dan menghadapi stigmatisasi sosial yang menghambat proses pemulihan mereka. Perlindungan yang tidak memadai bagi korban dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum dan menurunkan keinginan korban untuk melaporkan kasusnya, sehingga menciptakan lingkaran setan dalam upaya pemberantasan TPPO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penegakan hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Melalui analisis komprehensif terhadap praktik penegakan hukum, peran aparat penegak hukum, serta kendala dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penting dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memberantas TPPO. Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi UU TPPO dan merekomendasikan perubahan dalam pembagian sumber daya, pelatihan aparat penegak hukum, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga. Dalam konteks global, penelitian ini juga relevan dengan upaya internasional dalam memerangi perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang TPPO di Indonesia dan memperkaya pemahaman tentang dinamika penegakan hukum dalam konteks negara berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis hermeneutis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks hukum secara mendalam guna mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum tertulis dan implementasinya di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kekosongan regulasi serta konsistensi penerapan sanksi. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi dinamika penegakan hukum TPPO secara sistematis dengan mempertimbangkan perspektif kebijakan publik dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Dan Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya mencakup aspek represif berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi juga meliputi

aspek preventif dan protektif yang bertujuan untuk melindungi korban serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Sistem hukum Indonesia telah mengembangkan kerangka normatif yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diperkuat dengan ratifikasi Protokol Palermo 2000 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Landasan hukum ini menjadi pijakan utama bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

Proses penegakan hukum terhadap TPPO dimulai dari tahap deteksi dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam mengungkap jaringan perdagangan orang yang sering kali bersifat transnasional dan terorganisir. Penelitian Butar (2023) mengungkapkan bahwa Polri telah membentuk unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditipidter) yang secara khusus menangani kasus-kasus TPPO. Unit ini tidak hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Interpol dan lembaga penegak hukum negara lain untuk kasus-kasus yang melintasi batas negara. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik dihadapkan pada tantangan kompleksitas kasus TPPO yang memerlukan pendekatan khusus, mengingat modus operandi yang terus berkembang dan seringkali melibatkan jaringan kriminal internasional (Butar et al., 2023).

Tahap penuntutan dalam proses penegakan hukum TPPO menjadi tanggung jawab utama Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum, jaksa memiliki peran krusial dalam menyusun dakwaan yang kuat dan komprehensif berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan selama proses penyidikan. Nusawakan (2025) dalam penelitiannya menekankan bahwa efektivitas penuntutan kasus TPPO sangat bergantung pada pemahaman mendalam jaksa tentang karakteristik khusus kejahatan ini, termasuk berbagai modus operandinya yang terus berkembang. Kejaksaan tidak hanya bertugas membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga berperan dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak setelah mengalami trauma akibat perdagangan orang (Nusawakan and Natsir 2025).

Peran pengadilan dalam penegakan hukum TPPO tidak kalah pentingnya. Pengadilan berfungsi sebagai institusi yang memutuskan perkara dan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku TPPO. Putusan pengadilan dalam kasus TPPO tidak hanya harus memenuhi unsur keadilan retributif dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan restoratif yang memulihkan hak-hak korban. Dalam laporan Komnas HAM pada tahun 2023 mencatat bahwa pengadilan perlu memberikan perhatian khusus pada perlindungan korban selama proses peradilan

berlangsung untuk mencegah terjadinya reviktimisasi. Beberapa putusan pengadilan dalam kasus TPPO, seperti yang dicatat oleh Yulius (2023), telah memberikan terobosan penting dengan menjatuhkan hukuman maksimal dan memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pertanggung jawaban (Yulius, 2023).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM memainkan peran pendukung yang sangat vital dalam sistem penegakan hukum TPPO. LPSK secara khusus bertugas memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban dan saksi selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan fisik, bantuan hukum, hingga pendampingan psikologis.

Upaya ini dilakukan oleh LPSK dengan kewenangan mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum, sehingga LPSK berperan aktif dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi secara cepat dan tepat. LPSK memainkan peran penting dalam proses pemberian restitusi, baik pada tahap sebelum putusan pengadilan maupun setelah putusan tersebut, dengan tujuan agar korban atau ahli warisnya memperoleh hak restitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme ini, LPSK tidak hanya mengajukan permohonan restitusi secara tertulis kepada penuntut umum agar dimasukkan dalam tuntutan, tetapi juga dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Jika korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban (Maryam, S., & Prasetyo, B. 2025)

Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan korban TPPO harus menjadi prioritas dalam seluruh proses penegakan hukum, mengingat korban sering kali berada dalam posisi rentan dan mengalami trauma berat. Kedua lembaga ini juga aktif melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kasus TPPO.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan pemberantasan TPPO. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan yang bersifat kompleks seperti TPPO memerlukan sinergi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan lembaga terkait lainnya. Sitepu (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kasus-kasus TPPO yang berhasil diselesaikan dengan baik umumnya melibatkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak tersebut. Koordinasi ini tidak hanya penting dalam tahap penyidikan dan penuntutan, tetapi juga dalam aspek pencegahan dan perlindungan korban. Beberapa mekanisme koordinasi telah dibentuk, seperti gugus tugas pemberantasan TPPO yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah ini (Sitepu, 2022).

Aspek internasional dalam penegakan hukum TPPO juga mendapatkan perhatian khusus. Mengingat sifat kejahatan TPPO yang seringkali melintasi batas negara, kerja sama internasional menjadi komponen penting dalam upaya

pemberantasan. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum dan kerja sama internasional untuk memerangi perdagangan orang, termasuk melalui kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain. Polri melalui Interpol dan kerja sama kepolisian lainnya telah menjalin hubungan dengan lembaga penegak hukum negara lain untuk pertukaran informasi dan bantuan hukum dalam menangani kasus TPPO yang bersifat transnasional. Kerja sama ini semakin diperkuat dengan ratifikasi berbagai instrumen internasional terkait pemberantasan perdagangan orang.

Perlindungan dan pemulihan korban merupakan aspek integral dari penegakan hukum TPPO yang modern. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas mengatur tentang hak-hak korban TPPO, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam praktik penegakan hukum, hak-hak ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti perintah pengadilan untuk membayar ganti rugi, program rehabilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, serta program reintegrasi untuk memulihkan kehidupan korban. Komnas HAM menekankan bahwa pendekatan penegakan hukum yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) harus menjadi paradigma utama dalam menangani kasus TPPO, di mana kepentingan dan perlindungan korban menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap proses hukum.

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga turut mendukung upaya penegakan hukum TPPO. Berbagai LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi yang fokus pada isu perdagangan orang, telah menjadi mitra penting bagi aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan kepada korban, melakukan sosialisasi, serta membantu dalam proses investigasi kasus-kasus tertentu. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sipil ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPO di Indonesia. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penegakan hukum terhadap TPPO perlu dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih luas yang mencakup pencegahan, penindakan, dan perlindungan.

Pendekatan yang komprehensif ini memandang penegakan hukum bukan semata-mata sebagai upaya untuk menghukum pelaku, tetapi sebagai bagian dari strategi besar untuk memberantas praktik perdagangan orang secara menyeluruh. Kebijakan penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan korban. Ke depan, penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Meskipun kerangka hukum sudah relatif memadai dan aparat penegak hukum telah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus TPPO, masih diperlukan upaya-upaya penguatan di berbagai aspek. Pengembangan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, peningkatan sistem database dan informasi, penguatan mekanisme koordinasi, serta peningkatan anggaran untuk penanganan kasus TPPO menjadi beberapa hal yang perlu mendapatkan

perhatian serius. Dengan berbagai upaya penguatan tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia dapat semakin efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan kejahatan yang sangat merugikan hak asasi manusia ini.

Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang signifikan, kompleks, bahkan berlapis. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya di tingkat kepolisian, terhadap substansi, ketentuan dan penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Muliadi & Adnan, 2024). Dalam praktiknya, banyak kasus TPPO yang justru dikategorikan sebagai tindak pidana lain, seperti penipuan atau pelanggaran ketenagakerjaan. Banyak kasus TPPO yang tidak ditangani secara tepat sesuai dengan UU TPPO, melainkan dialihkan ke aturan lain seperti UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017) atau peraturan terkait penipuan, sehingga pelaku hanya dijerat dengan sanksi yang lebih ringan dan korban tidak mendapatkan hak restitusi yang semestinya. Selain itu, proses penegakan hukum sering berjalan lama, bahkan ada kasus yang tertunda hingga bertahun-tahun di tingkat penyidikan karena minimnya standar operasional prosedur dan kurangnya perspektif korban dalam penanganan kasus.

Implementasi undang-undang dan kebijakan yang sudah ada sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang dibentuk pemerintah belum mampu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, kementerian, serta lembaga layanan korban. Hal ini diperparah oleh birokrasi yang rumit dan kecenderungan aparat untuk memilih jalur hukum yang lebih mudah pembuktiannya, meski mengorbankan kepentingan korban. Di samping itu, proses penyelidikan dan penyidikan kerap menghadapi hambatan internal seperti kurangnya deteksi dini oleh aparat terhadap aktivitas perdagangan orang yang bersifat terorganisasi dan tersembunyi.

Tantangan lain yang signifikan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, implementasi di lapangan masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung (Muliadi & Adnan, 2024). Kompleksitas pembuktian dalam kasus TPPO yang melibatkan pelaku yang terorganisasi dan bersifat korporasi, menjadikan sulitnya pengumpulan alat bukti yang sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menyebabkan penanganan kasus TPPO sering berjalan lambat dan pelaku sulit dijerat dengan

hukuman yang setimpal, bahkan banyak kasus yang mandek selama bertahun-tahun tanpa kejelasan hukum bagi korban maupun pelaku.

Lemahnya perlindungan terhadap korban dan saksi, mengakibatkan korban TPPO kerap enggan melapor karena kurangnya jaminan perlindungan, baik dari segi keamanan maupun pemenuhan hak-haknya. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami penyiksaan psikologis (reviktimisasi) akibat proses hukum yang berbelit-belit dan minimnya perspektif korban pada aparat penegak hukum. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian terkait kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban, sehingga mereka sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak. Bahkan dari sisi proses peradilan, pelaku TPPO kerap mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dari tuntutan karena lemahnya pembuktian dan lambannya sistem peradilan pidana. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa minimal dua alat bukti yang sah, sementara modus operandi perdagangan orang yang melibatkan banyak pelaku dan korporasi membuat pembuktian menjadi sangat sulit. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan pelaku bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, sehingga mereka berani terus melakukan kejahatan ini.

Faktor lain yang juga menghambat penegakan hukum adalah adanya celah hukum dan ketidaksesuaian antara undang-undang nasional dengan Protokol Palermo. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjerat pelaku, terutama yang tergabung dalam sindikat terorganisir lintas negara. Kurangnya pengawasan negara terhadap penanganan kasus TPPO dan tingginya tingkat korupsi di lembaga penegak hukum semakin memperburuk situasi, sehingga pelaku dapat beroperasi dengan merasa adanya kebebasan dari hukuman (impunitas).

Faktor eksternal seperti keterlibatan oknum aparat dalam praktik korupsi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya perlindungan dan pendampingan bagi korban juga menjadi tantangan besar. Korban sering kali enggan melapor karena takut, trauma, atau tidak percaya proses hukum akan memberikan keadilan. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas aparat, perbaikan koordinasi lintas sektor, harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan korban, serta komitmen bersama antar lembaga, dan juga sosialisasi hukum yang intensif agar penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada korban. Tanpa pembenahan menyeluruh, upaya pemberantasan perdagangan orang akan terus menghadapi tantangan besar, dan korban tetap berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan dan keadilan yang memadai.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis komprehensif terhadap penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengenali kompleksitas modus TPPO, lemahnya

koordinasi antar lembaga, minimnya perlindungan terhadap korban yang menyebabkan reviktimisasi, serta ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan instrumen internasional. Penegakan hukum saat ini cenderung responsif dan belum sepenuhnya berorientasi pada korban, sementara sistem data yang belum terintegrasi juga menghambat penyidikan. Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam melalui wawancara dengan aparat, korban, dan lembaga pendukung, serta difokuskan pada studi kasus di berbagai wilayah guna mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan kontekstual. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, psikologis, dan teknologi informasi dinilai penting untuk menghasilkan rekomendasi yang holistik dan aplikatif. Selain itu, efektivitas koordinasi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi informasi perlu diteliti lebih lanjut guna memperkuat kebijakan publik, sementara publikasi hasil penelitian melalui forum akademik dan kolaborasi lintas sektor sangat diharapkan untuk memperluas dampak dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya, Penulis diberikan hikmat dan ketekunan sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa juga Penulis haturkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada para pihak yang telah memberi dukungan moril pada Penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A. A. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Indramayu [Tesis Magister, Universitas Islam Sunan Agung].
https://repository.unissula.ac.id/33565/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300007_fullpdf.pdf.
- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331-339.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Bachtiar, Andi, I.A., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(2), 160-175.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1626>
- Butar, Owen, M., Hia, D. K. T. P., Simbolon, N. Y., & Yasid, M. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masa Pandemi Covid-19. *DIKTUM*, 2(1), 72-164.
<http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i1.3846>

-
- Muliadi & Adnan, I. (2024). Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 22-43. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/163>
- Maryam, S., & Prasetyo, B. (2025). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 953-961. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
- Nusawakan, D., & Natsir, M. K. K. (2025). Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, 4(1), 84-96. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4830>
- Sitepu, A. R. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) (Publikasi No. UISU220125) [Skripsi, Universitas Islam Sumatera] <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1264>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Veda, J. A., Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2021). *Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang*. Jakarta:International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Yulius, O. (2023). *Peran Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perekrutan dan Pengiriman Pekerja Migran Non Prosedur di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Kasus Polda Lampung)* [Doctoral Dissertation, Universitas Lampung].